

## Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Bades Kecamatan Pasirian

Lucky Asy'ari<sup>1</sup>

STIE Widya Gama Lumajang

Email: miryamalawiyah@gmail.com<sup>1</sup>

### INFO ARTIKEL

Volume 4

Nomor 1

Bulan September

Tahun 2021

Halaman 1-7

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Bades dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara pengelolaan keuangan desa di Desa Bades dengan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI Nomo 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian Kuantitatif Deskriptif dengan menggunakan data-data laporan keuangan, serta menggunakan teknik wawancara dokumentasi dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisa data yang telah terkumpul, menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa, menyajikan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah hasil pengelolaan keuangan desa di Desa Bades dan analisis kesesuaian antara pengelolaan keuangan desa di Desa Bades dengan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Bades telah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014.

**Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, dan Anggaran Desa**

### ABSTRACT

*This study aims to determine the stages of village financial management including planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Bades Village and also to determine the suitability of village financial management in Bades Village with village financial management according to PERMENDAGRI Nomo 113 of 2014 concerning Financial Management Village. This research is also included in the type of descriptive quantitative research using financial statement data, as well as using documentation and observation interview techniques. In this study the authors conducted data analysis by analyzing data collected, analyzing and evaluating village financial management, presenting data, and conclusions. The results of this study are the results of village financial management in Bades Village and analysis of the suitability between village financial management in Bades Village and village financial management according to PERMENDAGRI Number 113 Year 2014. The results of the analysis show that village financial management in Bades Village is in accordance with village financial management according PERMENDAGRI Number 113 of 2014.*

**Key Word : Village Financial Management, PERMENDAGRI No. 113 of 2014, and the Village Budget.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berjalan dengan baik. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali. Pemerintahan sebelumnya terpusat kini sudah mulai ditinggalkan, terlihat pada berlakunya otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah atau otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa.

Pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang representasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sujarweni dalam jurnal Neny Try Indrianasari (2017;32). Sedangkan menurut IAI-KASP:

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

Otonomi desa adalah hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak hanya kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan masyarakat. Kartohardikoesmo dalam jurnal Eka rini Lestari (2015;470).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggambarkan iktikad Negara untuk mengotonomikan pula desa secara formal agar setara dengan kabupaten, dengan berbagai kemandirian pemerintah desa, seperti

pemilihan umum calon pimpinan desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemndirian pembuatan peraturan desa setara peraturan. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi kabupaten atau kota, dan desa.

#### **METODE PENELITIAN (Times New Roman, 120pt, Bold)**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data keuangan. Objek yang menjadi inti dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa dan Anggaran Belanja Desa Bades Kecamatan Pasirian. Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban pada Desa Bades Kecamatan Pasirian.. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan juga melalui observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subjek dengan kriteria tertentu (purposive sampling), karena peneliti ingin mengidentifikasi hal-hal khusus dari topik penelitian. Adapun kriteria penentuan subjek penelitian ini adalah staf keuangan desa yang mengelolah APBDesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban pada desa Bades.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Wawancara

Menurut Jogiyanto (2013;114), “Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden”. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber yang dipilih merupakan yang paham, terlibat langsung dan bisa memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa, baik dari pihak Pemerintah Desa dan juga dari pihak masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Bades serta pihak dari Pemerintah Desa yang menjadi narasumber terdiri dari Kepala Desa , Bendahara, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan. Peneliti akan mencatat hasil wawancara dari narasumber dan juga menggunakan alat bantu perekam suara. Alat tersebut digunakan untuk menangkap informasi yang kemunkina belum dicatat oleh peneliti.

##### 2. Observasi

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Bades. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang dilakukan serta bukti-bukti fisik dalam pengelolaan keuangan desa.

##### 3. Dokumentasi

Sugiyono (2016;240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen bisa berupa tulisan , gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen yang berbentuk tulisan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dari catatn penting yang dimiliki oleh Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Analisis dokumen tersebut dipakai sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara.

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana data itu ada tanpa membuat suatu kesimpulan yang bersifat untuk umum.
2. Menganalisis dan mengevaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa.
3. Menganalisis dan Mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara Pengelolaan Keuangan Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam satu kesatuan, mudah dipahami dan selektif.
6. Menyimpulkan hasil penelitian.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Nurcholiz dalam jurnal Eka Rini Lestari (2015;471)

Pengelolaan keuangan desa akan ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban, dan sumber pendapatan pemerintah desa bukan bagian dari aset, kewajiban, dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten (Pasal 11 ayat (1), UU Desa). Kekayaan desa berupa tanah, kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, lokasi pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata

air milik desa, dan pemandian umum (Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014), ditambah berbagai harta desa yang lain, seperti lokasi pemakaman milik desa, heritage assets (candi, situs, dan lain-lain), tujuan wisata alam dan budaya, prasarana transportasi (bandara, bandar laut dan sungai, stasiun kendaraan jalan raya, dan kereta api).

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa yaitu ada dua jenis rencana untuk merenovasi desa setiap setengah tahun dan penyelesaiannya yang disusun secara berkala. Adapun penyusunannya dilakukan selama jangka panjang yaitu enam tahun. Sedangkan pengerjaannya selama satu tahun. Penyusunan pengerjaan pembanguna harus dengan hasil mufakat atau persetujuan bersama terlambat atau paling terakhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a. Dalam menyusun dan mengerjakan pembangunan yang diharuskan dikerjakan secara berkala, yang dikerjakan selama enam tahun pengerjaannya, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan secara terbuka, sehat, serta bertanggungjawab.
- b. Anggaran pembanguna yang dikerjakan selama satu tahun atau RKPDesa harus dengan aturan dan pemberitahuan disepakati atau tetap sesuai tetap aturan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikasi desa dan rencana kegiatan desa, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

#### 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Mengerjakan anggaran pengeluaran dana yang dibutuhkan desa diatur dalam PERMENDAGRI pasal 24 ayat 1, No. 113 tahun 2014 bahwa Dalam dana pencairan yang sudah dicairkan dan bukti pengeluaran dana desa harus dikerjakan dengan persetujuan desa yang dikerjakan oleh buku tabunga desa. Semua dana yang masuk dan dikeluarkan oleh sumber-sumber terpercaya bisa dipercaya.

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1, dana yang sudah dipakai untuk pembanguna yang dapat berimbas buruk atau yang tidak terkendali pada APBDesa tidak bisa dikerjakan, sebelumnya ada ketenrtuan/ APBDesa disetujui menjadi ketetapan desa. Dan pembanguna desa bukan dana yang harus dibelanjakan oleh staff yang bersifat abstrak, yang menjadi aturan di Kades/Kepala Desa.

Ada beberapa syarat dalam mengusulkan biaya perbulan yang dikeluarkan/ SPP. Pengajuan SPP seperti:

- a. Surat Pengajuan Pembayaran/ SPP
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja
- c. Bukti pembayaran/ SPP, yang bisa dipercaya atau sah.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, kewajiban sekdes yaitu:

- a. Mengoreksi barang-barang atribut yang dibutuhkan dan kwitansi yang sudah dibayarkan yang telah dituntutkan oleh pihak yang membuat kegiatan.
- b. Dalam permintaan pembayaran yang tertera dalam APBDesa terhadap kevalidan hitungan tagihan atas pembayaran benar atau tidak.
- c. Menguji ketersediaan atas dana yang sudah digunakan
- d. Tidak menerima pengajuan permintaan pembayaran apabila syarat yang sudah ditentukan tidak sesuai.

Berdasarkan surat pembayaran bulanan/SPP yang sudah disetujui oleh pihak terkait/ sekdes, kepala desa bisa menyetujui hal-hal yang telah diajukan untuk pembayaran dan menunjuk bendahara desa untuk melengkapi atau melakukan pembayaran

#### 3. Penatausahaan

##### a. Aturan Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan yang dikerjakan oleh staff yang ditunjuk oleh kepala desa yang dibidangnya bertanggungjawab atas keuangan desa. Setiap akhir bulan bahwabendahara harus melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan secara tetap waktu. Bendahar harus melaporkan tiap bulan kepada kepala desa 24 paling telat hingga 2 minggu. Setelah bulan kemarin yang merupakan laporan wajib bendahara desa.

##### b. Penatausahaan pengeluaran dan penerimaan:

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku pajak kas pembantu
- 3) Buku bank

#### 4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan pengelolaan Keuangan desa atau kades/ Kepala Desa yang membicarakan hasil renca perwujudan yang nyata tentang pembangunan desa kepada Bupati seperti:

- 1) Laporan semester pertama  
Laporan tahapan awal berupa data-data rencana perwujudan pembangunan yang nyata APBDesa tersebut paling lambat disampaikan pada bulan 7 tahun tersebut
- 2) Akhir tahun laporan/ keuangan desa  
Laporan tahap akhir atau data-data yang harus dilaporkan pada tahap akhir dibicarakan selambat-lambatnya pada bulan 1 pada tahun tiba selanjutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa yaitu

- a. Kepala Desa yang mengatakan data-data tentang terwujudnya pembangunan yang akan dikerjakan APBDesa kepada atasan atau pihak terkait setiap akhir tahun. Peraturan akan data-data yang direncanakan atau yang diharapkan agar terlaksana APBDesa dilampiri seperti:
  - 1) Bentuk-bentuk data yang direncanakan yang dapat dipercaya tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
  - 2) Bentuk-bentuk data/ defisi/sumber penghasilan milik desa per-31 Desember tahun anggaran berkenaan;
  - 3) Bentuk-bentuk data yang telah direncanakan oleh daerah / pemerintah sudah masuk desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau APBDesa adalah kegiatan tidak bisa pecah/ penyelenggaraan pemerintahan desa pada laporannya.
- c. Laporan yang mudah dilihat oleh masyarakat dan mudah diterima setiap informasi baik secara cepat dan lambat melalui beberapa media atau alat informasi.
- d. Laporan yang dikatakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah akhir tahun anggaran terealisasi kepada bupati yang dilakukan lewat camat yang dipertanggungjawabkan dalam APBDesa.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMDesa) perencanaan tersebut untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan sebagai peraturan desa, dan Perencanaan Jangka Pendek (RKPDesa) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Pasal 4 yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun yang dimulai disusun oleh pemerintah desa dan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Tabel 1 Kesesuaian Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

No	Tahap	PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014	Keterangan
1	Perencanaan	Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan	Sesuai
2	Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Kas Desa	Sesuai
3	Penatausahaan	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Sesuai
4	Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati atau Walikota	Sesuai
5	Peratanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran	Sesuai

Sumber : Data diolah 2020

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bades dengan aturan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 adalah rancangan peraturan desa sudah sesuai yaitu pada PERMENDAGRI ditetapkan paling lambat bulan oktober. Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa Bades Kecamatan pasirian telah melaksanakan perencanaan keuangan desa telah sesuai dengan yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 bagian kesatu (pasal 20,21) yaitu tentang perencanaan keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa terdapat pelaksanaan keuangan desa yang dimana pada tahap ini memiliki prinsip umum yang harus dilaksanakan tentang penerimaan dan pengeluaran maka prinsip yang harus ditaati oleh seluruh pengeluaran dan penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sehingga Desa Bades telah melakukan pelaksanaan keuangan Desa yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 (Pasal 24, 25, 26) yaitu tentang pelaksanaan keuangan desa.

Pada tahap penatausahaan yang merupakan kegiatan pencatatan yang dilaksanakan oleh bendahara Desa. Sehingga peran dari bendahara desa disini untuk mencatat semua transaksi dari pengeluaran dan penerimaan keuangan desa. Secara sistematis dan kronologis atas semua transaksi yang telah terjadi, maka tahap penatausahaan yang telah terlaksana sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 bagian ketiga (Pasal 35, 36) yaitu tentang penatausahaan keuangan Desa.

Dalam fungsi terkait tahap pelaporan keuangan desa merupak kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati sudah terlaksana. Sehingga tahap pelaporan yang telah terlaksana sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Bagian keempat (Pasal 37) yaitu tentang pelaporan keuangan Desa.

Pada fungsi terkait dalam tahap pertanggungjawaban yaitu bendahara Desa dan Kepala Desa. Sehingga pada tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pertanggungjawaban yang telah terlaksana sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 bagian kelima (Pasal 38, 39, 40) yaitu tentang pertanggungjawaban keuangan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang kesesuaian laporan keuangan Desa Bades terhadap PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Bades secara teknis telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Bades secara teknis sudah sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Didalam pelaksanaan keuangan Desa Bades baik semua penerimaan dan pengeluaran telah dilakukan melalui rekening desa. Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Bades sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Didalam teknis penatausahaan Desa Bades dari sisi pengeluaran kas sudah sesuai karena pengeluaran kas dilakukan atau sudah ada verifikasi berkas yang sudah disahkan oleh Kepala Desa.

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Bades sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Didalam teknis pelaporan keuangan Desa Bades telah disampaikan kepada Bupati pada semester, sehingga pada tahap pelaporan ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Bades secara teknis laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 dengan menginformasikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat melalui media cetak banner dan juga melalui musyawarah desa.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis laporan keuangan desa mengenai kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Bades Kecamatan Pasirian tahun anggaran 2019, dengan metode wawancara dokumentasi dan pengumpulan data maka dapat disimpulkan:

Pada tahap perencanaan pengelolaan laporan keuangan, secara teknis rancangan peraturan Desa Bades sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan Sekretaris Desa Bades menyusun rancangan peraturan desa yaitu APBDesa dengan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang RKPDesa tahun berjalan. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan, secara teknis pengelolaan keuangan Desa Bades sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 TAHUN 2014. Hal ini dibuktikan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan Desa Bades dilaksanakan melalui kas desa. Pada tahap penatausahaan pengelolaan laporan keuangan, secara teknis pengelolaan keuangan Desa Bades sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan Bendahara Desa melakukan pencatatan dan penerimaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Pada tahap pelaporan pengelolaan laporan keuangan, secara teknis sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan kepala desa bades menyampaikan laporan relisasi pelaksanaan APBDesa semester awal dan akhir kepada Bupati.

Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan laporan keuangan, secara teknis sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, serta melakukan sistem transparansi APBDesa dan menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### **SARAN**

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa didalam penelitian pemerintahan desa bades dalam pelaksanaan reoperdes tentang APBDesa sudah baik. Hanya pemerintah Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang agar lebih meningkatkan masyarakat dalam mengajak ataupun ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Didalam pengelolaan keuanga Desa Bades sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Oleh karena itu pemerintah desa perlu mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menganalisis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etik Dalam Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Hoesadad, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*
- Kamaroesid, H. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa: Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Mitra Wacana Media.
- Kholmi, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. 07, 143–152.
- Lelono, Wijoseno., Titin Ruliana., dan U. K. (2018). *Analisis Kesesuaian Antara Laporan Keuangan Pemerintah Desa Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Laporan Keuangan TA 2016 Pemerintah Desa Rempanga)*.
- Lesatari, E. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pijanjo Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*. 466–479.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia., Harijanto Sabijono., dan H. G. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. 5, 1020–1030.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.
- Walukow, Mewvi I., Lintje Kalangi., dan S. P. (2017). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kaunaren I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. 266–275.